



PUTUSAN

Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : I Made Dana;
2. Tempat lahir : Bukit Lambuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 08 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gunung Batur No. 112 Br. Krandan, Ds./Kel. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat dan alamat KK Banjar Dinas Lambuh, Ds./Kel. Tianyar Tengah, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Prov. Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : karyawan swasta;

Terdakwa, I Made Dana ditahan dalam RUTAN (Rumah Tahanan Negara), berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024 ;

Halaman 1 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Majelis Hakim / Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (pasal 27 ayat 1 KUHAP), sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar (pasal 27 ayat 2 KUHAP), sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024;

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar didampingi oleh Penasehat Hukumnya Desi Purnani, S.H.,M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pusat Bantuan Hukum PERADI Denpasar berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps, tertanggal 13 Agustus 2024 sedangkan dala tingkat banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa terdakwa I Made Dana pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat didalam kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2 Jln. Pidada XIII Br. Sari Ds. Ubung Kec. Denpasar Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan Halaman 2 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" berupa : kristal bening mengandung sediaan metamfetamina 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,04 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2, dan ditemukan serta disita barang berupa : 1 (satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening tersebut setelah ditimbang beratnya 0,20 gram Brutto atau 0,08 gram Netto dan diakui oleh terdakwa kristal bening tersebut adalah benar narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Jero gasir (DPO) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan terdakwa menerima shabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan Jero di Jalan Kusuma Bangsa, Denpasar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menerima atau membeli narkotika golongan I;

Halaman 3 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar kristal bening yang ditemukan tersebut adalah mengandung sediaan metamfetamina atau shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 06 Mei 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
- 4050/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4051/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ke-dua;

Bahwa terdakwa I Made Dana pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat didalam kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2 Jln. Pidada XIII Br. Sari Ds. Ubung Kec. Denpasar Utara atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”* berupa : kristal bening mengandung sediaan metamfetamina 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,04 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2 ditemukan serta disita barang berupa : 1 (satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru didalam kamar kost terdakwa;
- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening tersebut setelah ditimbang beratnya 0,20 gram Brutto atau 0,08 gram Netto dan diakui oleh terdakwa kristal bening tersebut adalah benar narkoba jenis shabu milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Jero gasir (DPO);
- Bahwa terdakwa memiliki narkoba shabu tersebut dan ditemukan ada dalam penguasaan terdakwa dengan tujuan untuk digunakan sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk memiliki atau menguasai narkoba golongan I;
- Benar kristal bening yang ditemukan tersebut adalah mengandung sediaan metamfetamina atau shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 06 Mei 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
- 4050/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4051/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ke-tiga;

Bahwa terdakwa I Made Dana pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 bertempat didalam kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2 Jln. Pidada XIII Br. Sari Ds. Ubung Kec. Denpasar Utara atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili, "*sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi dirisendiri*" berupa : kristal bening mengandung sediaan metamfetamina 0,08 gram (nol koma nol delapan) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,04 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,04 gram) yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2, dan ditemukan serta disita barang berupa : 1 (satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening,

Halaman 6 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru didalam kamar kost terdakwa;

- Bahwa terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening tersebut setelah ditimbang beratnya 0,20 gram Brutto atau 0,08 gram Netto dan diakui oleh terdakwa adalah benar narkotika jenis shabu milik terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan sebelumnya dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa kenal dengan nama Jero gasir (DPO);
- Bahwa kristal bening shabu tersebut rencananya akan digunakan sendiri oleh terdakwa, dimana terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkotika shabu dengan cara : pertama terdakwa membuat alat hisap shabu dari botol bekas yang dirangkai dengan pipa kaca dan pipet warna putih, kemudian didalam pipa kaca dimasukan shabu dan kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet warna putih yang terangkai dengan bong dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasa badannya segar;
- Bahwa dari test asesmen medis yang dilakukan terhadap terdakwa diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis metamfetamina (shabu) tidak ada tanda-tanda ketergantungan metamfetamina (shabu), dengan tipe pemakaian coba-coba;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menggunakan narkotika golongan I;
- Benar kristal bening yang ditemukan tersebut adalah mengandung sediaan metamfetamina atau shabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 06 Mei 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
- 4050/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam

Halaman 7 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- 4051/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berturut-turut :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 87/PID.SUS/2024/PTDPS, tanggal 01 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 87/PID.SUS/2024/PTDPS, tanggal 01 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 01 Oktober 2024, Nomor 87/PID.SUS/2024/PTDPS;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar, Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Made Dana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri*”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI

Halaman 8 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Made Dana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,20 Gram dan berat Netto 0,08 Gram.
 - 1 (Satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver.
 - 1 (satu) buah BONG.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam tingkat pertama yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar / Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Made Dana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I Made Dana berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No.29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, selama 7 Bulan;
3. Menetapkan masa atau lamanya waktu Terdakwa menjalani Rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan, dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,20 Gram dan berat Netto 0,08 Gram.
 - 1 (Satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver.
 - 1 (satu) buah BONG.
 - 1 (satu) korek api gas.
 - 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menghukum kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024, Penuntut Umum menyatakan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 32/Akta Pid. Sus/2024/PN Dps Jo. 705/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 10 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dps., tanggal 18 September 2024, selanjutnya permohonan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan surat tercatat dan dikirimkan melalui pos dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2024, Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 23 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya memori banding tersebut dengan surat tercatat sesuai relas pemberitahuan/penyerahan Memori Banding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 23 September 2024, No. 705/Pid.Sus/2024/PN Dps dan atas memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa telah membaca surat / relas pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2024 dan kepada Terdakwa dengan surat tercatat pada tanggal 18 September 2024 yang menerangkan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan yang sama baik kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) terhitung setelah tanggal diberitahukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan permintaan banding dari Penuntut Umum dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 233, Pasal 234 tentang tata cara dan tenggang waktu banding diajukan;

Halaman 11 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam Tingkat Banding oleh Penuntut Umum telah memenuhi tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang (Pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Bahwa putusan *Judex Factie* tersebut yang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No. 29, Kawan, Kec. Bangli, Kab. Bangli, Bali, selama 7 bulan tersebut merupakan kekeliruan Majelis Hakim dalam mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir keadaan diri Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagai pecandu atau korban penyalahguna Narkotika, yang bertentangan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yakni terhadap alat bukti keterangan saksi dan alat bukti surat sebagaimana yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya;
- b. Bahwa *Judex Factie* dalam pertimbangan putusannya mulai paragraf 6 halaman 17, Majelis Hakim menjabarkan ketentuan pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa kewajiban rehabilitasi bagi Pecandu atau sebagai Korban Penyalahguna Narkotika. Selanjutnya dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* halaman 18, pada paragraf 1 Majelis Hakim menjelaskan pengertian Pecandu Narkotika dan Ketergantungan Narkotika yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pada paragraf 3 Majelis Hakim mempertimbangkan Laporan Hasil Assesmen Medis. Kemudian dalam pertimbangan putusan *Judex Factie* halaman 19, pada paragraf 1 Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan pasal 3 ayat (1) dan (5)

Halaman 12 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, serta pada paragraf 2 Majelis Hakim mempertimbangkan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- c. Bahwa *Judex Factie* dalam menghubungkan pertimbangan-timbangan tersebut di atas, bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:
- Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu;
 - Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 6 Mei 2024 terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika;
 - Berdasarkan Assesmen Medis yang dilakukan terhadap terdakwa diperoleh KESIMPULAN bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis metamfetamina (sabu) tidak ada tanda-tanda ketergantungan metamfetamina (sabu), dengan tipe pemakaian coba-coba;
- d. Bahwa atas fakta-fakta pada poin c tersebut di atas sangatlah terang adanya kesalahan *Judex Factie* dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam hal memutus Terdakwa dengan pidana penjara berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan, sebab Majelis Hakim hanya mendasarkan pada SARAN Assesmen Medis, tanpa mempertimbangkan KESIMPULAN Assesmen Medis yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis metamfetamina (sabu) tidak ada tanda-

Halaman 13 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



tanda ketergantungan metamphetamine (sabu), dengan tipe pemakaian coba-coba, sehingga keadaan diri Terdakwa tidak memenuhi kriteria Pecandu Narkotika dan Ketergantungan Narkotika yang diatur dalam pasal 1 angka 13 dan 14, serta pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan KESIMPULAN Asesmen Medis dimaksud, Terdakwa tidak memenuhi kriteria sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika sebagaimana pertimbangan putusan Majelis Hakim pada paragraf 1 halaman 19 tentang penerapan pasal 3 ayat (1) dan (5) dalam Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahguna Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, terlebih dalam Peraturan Bersama tersebut keluaran (*output*) berupa surat Rekomendasi dari hasil pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu, sedangkan dalam perkara *a quo* hanya terdapat Surat Asesmen Medis dari dokter para Rumah Sakit Pemerintah sehingga Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tidak tepat untuk dipergunakan oleh *Judex Factie* dalam memutus Perkara ini;

- e. Bahwa terhadap fakta-fakta pada poin c tersebut di atas sangatlah terang adanya kesalahan *Judex Factie* dalam menggunakan pertimbangan-pertimbangan dalam hal memutus Terdakwa dengan pidana berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan, sebab Majelis Hakim hanya mendasarkan pada berat barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa, namun mengenyampingkan ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yakni ketentuan angka 2 huruf a dan c SEMA

Halaman 14 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud yang mensyaratkan bahwa (a.) Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan, (c.) Surat uji laboratorium positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan Penyidik, sedangkan dalam fakta persidangan Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam keadaan menggunakan narkoba jenis sabu dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 6 Mei 2024 terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Maka berdasarkan hal-hal dan pendapat tersebut di atas, kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar untuk :

- 1) Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
- 2) Mengubah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 705/Pid.Sus/2024/PN Dps. tanggal 17 September 2024, yaitu mengenai isi Amar Putusan tentang hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa I MADE DANA yang dimohonkan banding;
- 3) Menyatakan Terdakwa I MADE DANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dalam Dakwaan alternatif ketiga;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE DANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan Terdakwa, serta dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkoba dengan berat brutto 0,20 gram dan berat netto 0,08 gram;

Halaman 15 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna *silver*;
 - 1 (satu) buah BONG;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru;
- dirampas untuk dimusnahkan;

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana No.Reg.Perk.: PDM- 402/DENPA. NARKO/08/2024 yang kami ajukan tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan diucapkan didepan sidang Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara Memori banding dari Penuntut Umum dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 September 2024 Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps selanjutnya Pengadilan Tinggi Denpasar akan mempertimbangkan perkara banding aquo sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah melalui proses pembuktian, Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut Terdakwa I MADE DANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 16 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MADE DANA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama setelah memperhatikan Surat dakwaan, membaca Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan, menemukan fakta-fakta yang ada kemudian dalam pertimbangan hukum pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 dan Terdakwa I MADE DANA dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga dan kepada Terdakwa I Made Dana dijatuhi pidana berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No. 29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara teliti dan seksama dari bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 tersebut diatas, dan memori banding dari Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pertimbangan Majelis tingkat pertama atas unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternative ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah tepat dan benar oleh karenanya Majelis sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 17 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 12 (dua belas) sampai dengan halaman 20 (dua puluh) Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 tersebut tentang terbuktinya Unsur-unsur tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif ketiga yang didakwakan kepada Terdakwa I MADE DANA akan tetapi tentang penjatuhan pidana kepada terdakwa I MADE dijatuhkan berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No.29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, selama 7 Bulan Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam Memori bandingnya Penuntut Umum menyatakan keberatan atas pertimbangan-pertimbangan dan pemidanaan Majelis Hakim tingkat pertama dengan menyampaikan argumentasi sebagaimana dalam memori bandingnya (*Vide* ; halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 5 (lima)) yang menyatakan pada pokoknya bahwa *Judex Factie* dalam menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bertolak belakang dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu:

- Dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa tidak tertangkap tangan dalam keadaan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 6 Mei 2024 terhadap cairan warna kuning/urine milik Terdakwa adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika;
- Berdasarkan Assesmen Medis yang dilakukan terhadap terdakwa diperoleh KESIMPULAN bahwa terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis metamfetamina (sabu) tidak ada tanda-

Halaman 18 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda ketergantungan metamphetamina (sabu), dengan tipe pemakaian coba-coba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa mempunyai kualifikasi sebagai Pecandu Narkotika (*vide* Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), Penyalahguna narkotika (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika (*vide* Penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 dan Terdakwa layak untuk menjalani rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan hukum yang dijadikan dasar hukum oleh Majelis Hakim Tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 13 tahun 2013 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 *jo* Surat Edaran Mahkamah Agung nomor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 terutama setelah adanya "Peraturan Bersama" antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik

Halaman 19 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. nomor : 01/PB/MA/III/2014, nomor : 03 Tahun 2014 nomor : 11 Tahun 2014, nomor : 03 Tahun 2014 nomor : PER-005/A/JA/03/2014 nomor : 1 Tahun 2014, nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, terdapat perspektif yang sama antara Penandatanganan Peraturan bersama tersebut terhadap apa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, apa yang dimaksud dengan Penyalahguna Narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan apa yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dikualifikasi sebagai Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Bersama antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagaimana tersebut diatas, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional , Pedoman Jaksa Agung nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa penyalahgunaan Narkotika pada saat ditangkap oleh Penyidik POLRI dan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan dan ditemukan barang bukti pemakaian 1 hari;
2. Terdakwa berdasarkan hasil tes urine setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratorium dengan kesimpulan Positif Narkotika;
3. Terdakwa sebagai Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika telah dilengkapi surat hasil asesmen dari Tim Asesmen Terpadu didasarkan adanya hasil dan atau rekomendasi asesmen dari Tim Asesmen Terpadu berupa analisis medis, psikososial, terhadap Terdakwa yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.;
4. Terdakwa yang akan menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social harus adanya surat keterangan psikiater pemerintah;
5. Terdakwa tidak terbukti terlibat atau berperan dalam peredaran gelap narkotika (bandar/pengedar)
6. Terdakwa bukan residivis kasus narkotika.

Menimbang, bahwa syarat-syarat sebagaimana tersebut diatas (angka 1 sampai dengan angka 6) bersifat Kumulatif sehingga apabila salah satu dari enam syarat tersebut tidak terpenuhi maka Terdakwa tidak dapat dikualifikasi sebagai sebagai Pecandu Narkotika, Penyalahguna Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nyoman Nadi dan Saksi I Putu Krisna Aditama, SH yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



- Bahwa Saat dilakukan penyelidikan saksi dan team melihat terdakwa keluar dari kamar 104 dengan gelagat mencurigakan selanjutnya saksi dan team mengamankan terdakwa dan masuk kembali kedalam kamar dan didalam kamar sayasaksi melakukan pengeledahan badan dan pakaian namun tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, kemudian dilanjutkan melakukan pengeledahan didalam kamar sehingga ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver yang didalamnya berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening, 1 (satu) buah Bong, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru;

Menimbang, bahwa Saksi Hendra Wahyudi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melihat penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wita bertempat didalam kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2 Jln. Pidada XIII Br. Sari Ds. Ubung Kec. Denpasar Utara tempat kerja saksi;
- Bahwa Saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa dan kemudian petugas menunjukkan 1 buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening, 1 buah Bong, 1 korek api gas, 1 buah HP Oneplus warna biru, yang diterangkan polisi ditemukan diatas meja yang berada didalam kamar tersebut, dan saat itu terdakwa menerangkan kalau kristal bening sabhu tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 22 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 15.30 wita bertempat didalam kamar nomor 104 Hotel Mertesari JW Menuh 2 Jln. Pidada XIII Br. Sari Ds. Ubung Kec. Denpasar Utara karena kedapatan menyimpan kristal bening sabhu;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar dari kamar yang sewa dengan tujuan untuk megambil laundry dan pas didepan kamar yang pintu kamar belum tertutup pegang oleh 5 orang laki-laki yang awalnya tidak kenal kemudian laki-laki tersebut menerangkan kalau laki-laki tersebut dari kepolisian sambil menunjukkan surat tugasnya, kemudian diajak masuk kedalam kamar selanjutnya didalam kamar ditanya nama oleh polisi dan menerangkan nama adalah I MADE DANA kemudian ditanya oleh polisi "mana barangnya?" dan jawab ada pak sambil menunjuk sebuah kalung yang berada di atas meja, kemudian polisi melakukan pengeledahan badan dan pakaian terdakwa namun tidak ditemukan narkotika selanjutnya dilakukan pengeledahan kamar dan diatas meja yang berada di kamar ditemukan 1 buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver yang didalamnya berisikan 1 plastik klip yang berisikan kristal bening, 1 buah BONG 1 korek api gas, 1 buah HP Oneplus warna biru, kemudian terdakwa ditanya oleh polisi terkait ditemukan kristal bening tersebut dan terdakwa menerangkan kalau kristal bening tersebut adalah sabhu milik terdakwa sendiri, yang saat itu disaksikan oleh penjaga hotel dan orang umum kemudian terdakwa ditanya oleh polisi terkait kristal bening sabhu tersebut selanjutnya terdakwa menerangkan membeli kristal bening sabhu kepada seorang laki-laki yang terdakwa kenal dengan nama Jero gasir selanjutnya terdakwa diminta oleh polisi untuk menghubungi jero gasir selanjutnya janji di jalan kusuma bangsa denpasar utara, namun setelah menunggu sekira 1 jam kemudian namun jero gasir tidak

Halaman 23 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kemudian terdakwa beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar;

- Bahwa Setelah ditimbang dikantor barulah diketahui berat dari 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening dengan total berat 0,20 gram Brutto atau 0,08 Gram Netto;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang diduga mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,20 Gram dan berat Netto 0,08 Gram.
- 1 (Satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 661/NNF/2024, tanggal 06 Mei 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- 4050/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4051/2024/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotik dan/atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hasil Asessmen medis dr. Ririn Sriwijaya ahli Muda Rumah sakit Bhayangkara Denpasar 27 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa terdakwa I Made Dana mengalami gangguan penyalahgunaan methamphetamine (sabu) dengan tipe pemakaian coba-coba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas maka dengan mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35

Halaman 24 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2010 jo Surat Edaran Mahkamah Agung nomor No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial," Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2015, Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung R.I Tahun 2017, Peraturan Bersama antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. nomor : 01/PB/MA/III/2014, nomor . : 03 Tahun 2014, Nomor: 11 Tahun 2014, nomor : 03 Tahun 2014, nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor. : 1 Tahun 2014, nomor : PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi maka menurut Majelis Hakim tingkat banding Terdakwa tidak memenuhi 6 (enam) syarat kumulatif sebagaimana yang ditentukan dalam , Peraturan Bersama antara : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 1 tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi pada Lembaga Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional , Pedoman Jaksa Agung nomor 11 tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika dengan kualifikasi sebagai

Halaman 25 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pecandu Narkotika, Korban Penyalahgunaan Narkotika yang harus menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Made Dana berupa menjalani Rehabilitasi pengobatan dan / atau perawatan di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali Jl. Kesumayudha No.29, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali, selama 7 Bulan hanya hanya mendasarkan pada saran Assesmen Medis, dengan tidak memperhatikan fakta-fakta serta dengan tanpa mempertimbangkan kesimpulan Assesmen Medis yang menerangkan bahwa Terdakwa mengalami gangguan penyalahgunaan zat jenis metamfetamina (sabu) tidak ada tanda-tanda ketergantungan metamfetamina (sabu), dengan tipe pemakaian coba-coba, oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 sebagai putusan yang kurang pertimbangan hukum / *Onvoldoende gemotiveerd* (Vide putusan Mahkamah Agung Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding dapat menerima Memori Banding Penuntut Umum oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 705/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 17 September 2024 harus diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan barang bukti dalam perkara aquo yaitu berupa 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,20 Gram dan

Halaman 26 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat Netto 0,08 Gram serta berdasarkan laporan Hasil Asessmen medis dr. Ririn Sriwijaya ahli Muda Rumah sakit Bhayangkara Denpasar 27 Juni 2024 dengan kesimpulan bahwa terdakwa I Made Dana mengalami gangguan penyalahgunaan methamphetamine (sabu) dengan tipe pemakaian coba-coba maka pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana dimuat secara lengkap dalam amar putusan perkara aquo dipandang telah adil dan tepat ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama Proses Persidangan terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut sudah sepatutnya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa tersebut diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 27 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 705/Pid.Sus/2024/ PN Dps tanggal 17 September 2024 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I Made Dana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Made Dana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika dengan berat Brutto 0,20 Gram dan berat Netto 0,08 Gram;
 - 1 (Satu) buah kalung warna kuning dengan liontin berbentuk kotak warna silver;
 - 1 (satu) buah BONG;
 - 1 (satu) korek api gas;
 - 1 (satu) buah HP Oneplus warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 28 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 oleh kami Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dengan I Made Supartha, S.H., M.H., dan Tito Suhud, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 01 Oktober 2024, Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota serta I Nengah Jendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

I Made Supartha, S.H., M.H.

ttd

Riyadi Sunindyo Florentinus, S.H.

ttd

Tito Suhud, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Nengah Jendra, S.H.

Halaman 29 dari 29 Halaman, Putusan Nomor 87/PID.SUS/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)